

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Untuk mencapai derajat S-1 pada

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

A I Z I

19260825FH05

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI (UGR)**

SELONG

2010

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**



Oleh

Nama : A I Z I

NPM : 19260825FH05

Menyetujui

Pembimbing Utama

M.ZAINUDDIN,SH.MH

Pembimbing Pendamping

SUAIB ALI. SH

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah mengatur perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Hal tersebut terlihat dengan terakomodirnya aspek ekonomis, aspek sosial dan aspek teknis dalam perumusan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu :

- a. Aspek Ekonomis yang menyatakan perlindungan dari segi upah telah direfleksikan dalam Pasal 69 ayat (2) huruf e bahwa pengusaha wajib memberikan upah sesuai dengan pengertian upah menurut Pasal 1 angka 30.
- b. Aspek Sosial telah diakomodir dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c, d, dan e bahwa pengusaha berkewajiban memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, Pasal 71 memberikan perlindungan bagi anak yang bekerja untuk pengembangan bakat dan minat yang umumnya muncul pada usia anak menjadi tidak terhambat, dan Pasal 74 yang melarang anak bekerja pada jenis-jenis pekerjaan yang terburuk
- c. Aspek Teknis yang menyatakan kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan perlindungan berupa keselamatan kerja telah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf e yang memberikan kewajiban pengusaha untuk menjamin keselamatan pekerja anak, Pasal 72 yang memberikan ketentuan bahwa dalam hal anak dipekerjakan bersama pekerja dewasa, tempat kerja harus dipisahkan, hal ini ditujukan untuk perlindungan keselamatan pekerja anak dari bahaya yang mungkin ditimbulkan dari adanya alat produksi atau pekerjaan yang cenderung

kurang bisa dikendalikan anak-anak juga untuk meminimalisir adanya bahaya yang ditimbulkan dari ketidakcakapan pekerja anak terhadap alat-alat produksi atau pekerjaan yang ada di tempat pekerja dewasa. Hal lain ialah faktor mental dan sosial anak yang jelas berbeda dengan orang dewasa pada umumnya, Pasal 73 menegaskan bahwa untuk menjamin keselamatan anak, maka anak hanya dianggap bekerja jika berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, serta ketentuan Pasal 74 yang secara tegas melarang anak untuk dipekerjakan pada jenis pekerjaan yang terburuk. Pasal 75 yang menyatakan kewajiban bagi pemerintah untuk menanggulangi pekerja anak yang bekerja di luar hubungan kerja, hingga kini belum di keluarkan peraturannya. Jadi apabila terjadi permasalahan terhadap pekerja anak yang bekerja di luar hubungan kerja saat ini masih menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.